

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFLI, MAZHAB SYAFI'I DAN WAKAF TUNAI**

#### **A. Tinjauan Umum Terkait Mazhab Hanafi**

##### **1. Biografi Mazhab Hanafi**

Pendiri Madzhab ini adalah An-Nu'man bin Tsabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau menjalani hidup dalam dua ranah lingkungan sosio dan politik, yakni pada masa akhir dinasti Umayyiah (runtuhnya dinasti Umayyah) dan awal berdirinya dinasti Abbasiyyah. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari keempat imam mazhab dalam islam. Namun beliau lebih dulu lahir dan meninggal dibandingkan dari imam-imam mazhab yang lainnya.<sup>1</sup>

Pendiri mazhab Imam Hanafi inilah, yaitu Abu Hanifah tersebut yang lebih dikenal dengan dengan "*al-Imam al-A'zham*" yang artinya Imam Terbesar. Yusuf Musa, mengatakan bahwa Abu Hanifah merupakan sebutan yang berasal dari kebiasaannya yang selalu membawa tinta. Tinta yang selalu dibawa oleh Abu Hanifah tersebut

---

<sup>26</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: AMZAH, 2008), 12.

senantiasa selalu digunakan untuk mencatat ilmu yang beliau dapat dari pengalamannya termasuk dari teman-temannya.<sup>2</sup>

Walaupun beliau telah meninggal, Mazhabnya tetap tersebar dengan luas melalui murid-muridnya, sebab murid beliau sangat banyak sekali. Salah satu murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibn Hasan al-Syaibani dan lain-lain.<sup>3</sup>

a. Murid-murid Imam Hanafi

Sebagai mazhab tertua diantara mazhab-mazhab lainnya, Abu Hanifah memiliki banyak murid. Murid-murid Abu Hanifah yang tersohor antara lain:

1. Abu Yusuf Yakub Ibrahim Al-Anshâry (113 H-183 H)
2. Muhammad Ibn Al-Hasan Asj Sjaibâni (132 H-189 H)
3. Zufar Ibn Hudzail Ibn Qais Al-Kufy (110 H-158 H)
4. Muhammad Ibn Zijâd Al-Lu'luiy Al-Kufy (204 H)

Menurut ahli tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam asal Aceh, Muhammad Hasbi Ash' Shiddieqy, murid-murid Abu Hanifah memiliki kemampuan ijtihad yang hampir menyamai Abu Hanifah sendiri. Terutama Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan, keduanya bahkan dikenal sebagai "dua sahabat Imam".<sup>4</sup>

b. Karya-karya Imam Hanafi

Salah satu karya beliau dalam bidang fiqh yaitu kitab *Al-Musnad Al-Kabir*, kitab *al-Makharij* dan *Fiqh al-Akbar* sedangkan dalam masalah aqidah yaitu kitab *al-Fiqh al-Asqar*. Kemudian dalam bidang ushul fiqh buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk

---

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 95-97.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima madzhab*, Cet.27, (Bandung: Lantera 2012), 1.

antara lain dalam *Ushul As-Sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz Al-wusul Ila Ilm Al-ushul* karya Imam al-Bazdawi.<sup>5</sup>

Serta kitab-kitab hadits dikumpulkan oleh muridnya.<sup>6</sup>

1. Tahap pertama dinamakan Masailul Al-Ushul (masalah-masalah pokok)
2. Tahap kedua dinamakan Masailul An-Nawadir (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar)
3. Tahap ketiga dinamakan Al-Fatawa al-Waqi'at (fatwa-fatwa dalam permasalahan)

*Masailul Al-Ushul* adalah kitab kumpulan *Zahirul riwayat*, dimana kitab ini berisi mengenai pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terkumpul dalam suatu kitab yang bernama *Masailul Al-Ushul*, sedangkan isinya diyakini kebenarannya karena memiliki riwayat yang diriwayatkan oleh murid-murid Abu Hanifah sendiri dan para sahabatnya.

Kitab tahap pertama tentu mempunyai mutu yang lebih tinggi dibandingkan kitab tahap kedua dan ketiga. Adapun kitab *Zahirul Riwayat* yang di himpun oleh Imam Muhammad bin Hasan itu, terdiri atas enam kitab,<sup>7</sup> yaitu:

1. Kitab Al-Mabsuth (Buku Yang Terbentang)
2. Kitab Al-Jami'ul Kabiir (Himpunan Lengkap)
3. Kitab Al-Jami'ul Shaghir (Himpunan Riwayat)
4. Kitab As-Sairu Al-Kabir (Sejarah Lengkap)
5. Kitab Az-Ziyyadah (Tambahan)

Abu Hanifah sendiri telah mendedikasikan dirinya serta hidupnya dalam studi Hukum Islam serta memberikan kuliah-kuliah

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), 14.

<sup>30</sup> Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2005), 62.

<sup>31</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam, Sejarah Ringkas Imam Empat Madzhab*, Cet. Ke-7, (Bandung: al-Ma'arif, 2006), 257.

kepada mahasiswanya. beliau merupakan orang pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum islam dengan Qiyas sebagai landasan awalnya, karena hal inilah beliau sangat dihargai oleh mahasiswanya.

Semasa hidup beliau, banyak dari sahabat-sahabatnya serta ulama Madzhab Hanafi menulis kitab-kitabnya lalu kemudian membagikan kitabnya dengan digolongkan kepada tiga kelompok, beliau tidak banyak menulis karya hal ini disebabkan karena beliau pernah berada didalam penjara yang cukup lama, sehingga menghambat beliau dalam membuat karya-karyanya. Sebab demikian itulah, alasan mengapa karya beliau lebih banyak ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya.

#### c. Guru-guru Imam Hanafi<sup>8</sup>

Imam Abu Hanifah memiliki beberapa guru yang berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli ra'yi, dan ada pula yang tidak. Diantara mereka ada ulama hadits, dan ada pula ulama yang mempelajari al-qu'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Makkah kurang lebih selama 6 tahun. Diantara guru-gurunya yang berasal di Irak, sebagian dari mereka ada yang berasal dari kelompok Syi'ah dengan semua jenis sekte, seperti Kaiziniyah; Zaidiyah, Itsna Asyariya dan Ismailiyya. Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya.

Guru-guru Imam Abu Hanifah mempunyai terdiri dari beragam ahl. Ada yang ahli dibidang Hadits, seperti Amir Asy-Sya'bi. Dan ada juga yang terkenal sebagai ahli logika ( ra'yi). Gurunya dari aliran ini jumlahnya sangat banyak. Imam Abu Hanifah berguru kepada Ikrimah murid Ibnu Abbas, Nafi', murid Abdullah bin Uma, dan Atha' bin Rabah, yang merupakan ahli fiqh Mekah. Imam Abu Hanifah juga berguru

---

<sup>8</sup> 'Abdul 'Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, 19-20.

kepada Zaid bin Ali, Muhammad Al-Baqir dan Abu Muhammad Abdullah bin Hasan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang terpercaya dibidang ilmu Fiqih.

## **2. Tokoh-tokoh Utama Mazhab Hanafi dan Karyanya**

### **a. Zufar bin Hudhail (732-774 M)**

Zufar merupakan salah satu ulama Abu Hanifah yang mengikuti contoh gurunya, dan menolak menerima tawaran sebagai *qodli* meskipun banyak sekali tawaran disodorkan kepadanya. Zufar lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukan hingga dia wafat pada usia 42 tahun di Basrah. Zufar terkenal dengan keahlian terhadap qiyas dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang lainnya.

### **b. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim (735-795)**

Abu Yusuf lahir dari kalangan keluarga miskin di Kufah. Ia belajar ilmu hadis secara mendalam sampai menjadi ulama hadis yang disegani, kemudian mempelajari fiqh di Kufah selama sembilan tahun di bawah bimbingan Imam bin Abu Laila (wafat tahun 765 M) yang ayahnya adalah salah seorang sahabat terkenal dari Madinah. Abu Yusuf kemudian belajar pada Imam Abu Hanifah selama sembilan tahun dan ketika Imam Abu Hanifah wafat, ia pergi ke Madinah dan belajar sebentar kepada Imam Malik. Abu Yusuf di angkat sebagai ketua hakim negara oleh para khalifah oleh abbasiyah, yaitu Al-Mahdi (775-785 M), Al-Hadi, (785-786 M) dan Harun Al-Rasyid (786-809 M). Dalam kapasitasnya sebagai ketua hakim ini, ia pernah mengangkat para hakim di berbagai wilayah pemerintahan abbasiyah dan seluruh para hakim yang diangkatnya merupakan para pengikut mazhab Hanafi. Dengan demikian ia merupakan orang yang sangat berjasa dalam menyebarkan mazhab Hanafi di sepanjang pemerintahan Islam.

Salah satu karya AbuYusuf yang sangat monumental adalah Kitab *Al-Kharaj* adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H). Secara umum kitab *Al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelajaan publik. Ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.<sup>9</sup>

c. Muhammad Bin Hasan As-Syaibani (749-805 M)

Imam Muhammad lahir di Wasit, tetapi tumbuh besar di kufah. Seperti Abu Yusuf, mula-mula ia pelajari adalah bidang hadist. Ia belajar sebentar di bawah bimbingan Abu Hanifah hingga beliau (Abu Hanifah) wafat, kemudian melanjutkan belajar pada Abu Yusuf dan kemudian berangkat ke Madinah kemudian ia belajar di bawah bimbingan Imam Malik selama 3 tahun. pada periode ini ia menjadi salah satu perowi utama dari buku hadits Imam Malik yaitu *Al-Muwattha*. Hasan merupakan seseorang penulis yang menciptakan banyak sekali buku diantaranya yang paling terkenal adalah *al-kutub al-sittah* (enam kitab)<sup>10</sup>

### 3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kesamaan hukum-hukum fiqh dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Alasan mengapa Mazhab Abu Hanifah dipandang sebagai gambaran mengenai hukum-hukum fiqh Karena Mazhab Abu Hanifah didasarkan dengan dasar pada al-Qur'an, Hadits, al-Ijma', al-Qiyas

---

<sup>9</sup> Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj*, (IAIN IB Padang Maret 2017), P-ISSN : 2476-8774/E-ISS : 2621-668X, 155.

<sup>10</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrindan Kontribusi*, Bandung Februari 2005, 91-92.

dan al-Istihsan. Imam Abu Hanifah berkata, “aku memberi hukum berdasarkan al-Qur’an apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur’an, maka aku gunakan hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam keduanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan menegai mazhab Abu Hanifah, bahwa ijtihad dan pemikiran beliau telah tergambar Pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah diatas dimana penggunaan pikiran dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya.

Selanjutnya ia berkata “ketika ada Hadits Rosul, kamu gunakan tetapi pendapat sahabat-sahabat kami berbeda dan pendapat-pendapat tabi’in kami bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka. Saya mengambil hukum dari Alqur’an, jika saya tidak mendapatkannya dari Alqur’an, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang *shahih* dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam Alquran dan hadist tidak saya ketemukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki.

Setelah berpijak pada pendapat pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya’bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa’id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk melakukan *ijtihad* sebagaimana yang mereka lakukan”.

Kata-kata Abu Hanifah diatas menjelaskan tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran dengan cara yang luas

karena beliau berpendapat bahwa pendapat-pendapat atau kata-kata dari pengikut-pengikut (*tabi'in*) tidak pasti menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash apakah dari al-Qur'an atau hadist dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat-sahabat ia berpendapat bahwa ia harus menyingkronkan dengan pendapat atau pikiran yang mereka berpendapat dan beliau berkata: aku berijtihad sebagaimana ia berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana mereka juga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun fiqh, beliau pertama-tama mencari keterangan Al-quran terlebih dahulu, namun apabila tidak ditemukan keterangan maka beliau mencari dalam sunnah rasul, yaitu berupa hadis yang shahih dan masyhur, tersiar dalam kalangan orang terpercaya. Namun bila tidak adadari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari *ashar Al-Shahabi*, ucapan atau perbuatan para sahabat.

Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nash Alquran dan hadits untuk menetapkan atau *mengistinbatkan* hukum bersangkutan, yang dinamakan *ijtihad*. Yang demikian disebut *usul al kubra* (pokok-pokok yang terpenting dan besar).

Imam Abu Hanifah merupakan Imam yang sangat teliti itulah sebabnya beliau terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menerima hadits. Tidak sembarangan hadis diterima oleh beliau, akan tetapi dengan ketentuan apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh *jama'ahi* dari *jama'ah* maka langsung diterima oleh beliau, bahkan berita pun juga tidak langsung beliau terima, melainkan memenuhi syarat yaitu disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita *ahad* yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Terdapat guru yang beliau anggap paling berpengaruh pada dirinya, yaitu Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi mulai melakukan ijtihad untuk menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Berkat kepandaian beliau dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, sehingga dijuluki oleh murid-murinya sebagai “al-Imam al-‘Azam” (Imam agung).

Bahkan Mazhab Imam Hanafi juga dibentuk Melalui halaqah pengajiannya itu. Sebab beliau telah berhasil mengemukakan fatwa fiqh melalui ijtihad mandirinya yang kemudian berdiri hingga berkembang menjadi mazhab Imam Hanafi. Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur’an, As- Sunnah, ijma’, qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqh Imam Hanafi ada 7, yaitu :

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ini berarti bahwa Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi lain, tidaklah disebut Al-Qur’an. Umpamanya, Zabur, Taurat, Injil dan shuhuf-shuhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw.<sup>11</sup> Didalam Al-Qur’an tentunya telah dijelaskan berbagai ketentuan syari’ah, baik ketentuan yang mudah untuk dipahami operasionalisasinya secara langsung, maupun yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut terlebih dahulu dari al-Sunnah. Al-Qur’an yang memang sebagai sumber hukum tentu sangat berperan sebagai hukum asal yang

---

<sup>11</sup> Duski Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-dasar Hukum Islam*, Palembang Cv. Amanah 2019, 87.

dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.

b. Sunnah

Menurut para ahli hadis, sunnah adalah identik dengan hadis, Yaitu: “*seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, juga sifatnya sebagai manusia, akhlaknya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi.*<sup>12</sup>

sunnah dibagi menjadi dua menurut periwayatannya, yaitu sunnah *mutawatir* dan *ahad*. Dikatakan *Mutawatir* apabila sunnah tersebut diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, sehinggatidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja, sehingga tidak sampai pada derajat mutawatir.

c. Ijma'

Dalam kitab *al-Mu'tamad*, Abu al-Husain al-Bashri mendefinisikan ijma' dengan “persetujuan dari suatu kelompok (*jama'ah*) mengenai suatu masalah tertentu melalui tindakan dan pengindaran tindakan. Sedangkan Imam al- Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, merumuskan bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad saw. Secara khusus (*Khassshah*) terhadap perkara-perkara agama (al-Ghazali, 1433 H. 1: 173). Definisi ini mendapat tanggap serius dari para ahli ilmu *ushul al-fiqh* berikutnya, dengan alasan bahwa dengan definisi semacam ini tidak mungkin terwujud dalam paraktek. Sebab itu, al-Amidi dalam bukunya *al-ahkam fi Ushul al-Ahkam* menawarkan menawarkan definisi yang dianggapnya realitis. Menurutnya ijma' adalah kesepakatan kelompok

---

<sup>12</sup> Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-dasar Hukum Islam*, 102.

*ahl al-hall wa al-'aqd* dari umat Muhammad saw. Pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa (al-Amidi, 1983. 1: 101).<sup>13</sup>

Ditinjau dari carater jadinya dan martabatnya Ijma' ada dua macam:

a) Ijma' *Sharih*,

Ijma' *sharih* yang juga disebut ijma' *Qauli* atau ijma' *lafzhi* atau ijma' *bayani*, yaitu kesepakatan para imam mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan. Kesepakatan ini dikemukakan dalam majlis ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan terhadap masalah yang dibahas.<sup>14</sup>

b) Ijma' *Sukuti*,

Ijma' *sukuti* adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja, tetapi tidak melakukan penolakan terhadap pendapat yang disepakati oleh sebagian ulama tersebut.<sup>15</sup>

Ijma' bentuk pertama (Ijma' *Sharih*) dianggap hujjah menurut jumhur ulama, sebab ijma' ini dinyatakan secara tegas oleh para mujtahid. Sedangkan ijma' yang kedua (Ijma' *Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, hal ini dikarenakan menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila para mujtahid tersebut telah mengetahui akan permasalahannya serta telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>13</sup> Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-dasar Hukum Islam*, 131.

<sup>14</sup> Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-dasar Hukum Islam*, 134.

<sup>15</sup> Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-dasar Hukum Islam*, 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisa’: 59).

Dasar ijma’ sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan. (HR. IbnuMajah)”

#### d. Qaul Sahabat

Menurut jumbuh ulama *ushul*, yang dikatakan sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW serta beriman kepadanya dan senantiasa bersama Nabi dengan masa yang lama, seperti Khulafaurasyidin, Ummahatul mu’minin, Ibnu Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al ‘Ash dan Zaid bin Jabal.

Imam Hanafi memandang perkataan sahabat ini mempunyai posisi yang kuat, hal ini dikarenakan sahabat yang dekat dengan Nabi dianggap orang-orang yang membawa ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, hal ini dikarenakan mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah. Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.

e. *Qiyas*

Ulama' ushul Fiqh mendefinisikan qiyas sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ahmad Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.

Imam Hanafi jarang menggunakan qiyas, namun apabila beliau menggunakan qiyas berarti Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan persoalan yang dihadapinya. Cara Beliau mengaplikasikan *qiyas* adalah dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.

f. Istihsan

Dilihat dari segi bahasa, kata *istihsan* adalah bentuk masdar kata “*istihsana*” artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara’ yang telah didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyaskhafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya  
g. ‘*Urf*

Salah satu kaidah perluasan makna *Nash* yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam guna *ri’ayah al-maslalah* adalah ‘*urf*’ atau adat kebiasaan. Secara etimologi, ‘*urf*’ berarti ma’rufah. Kemudian kata itu digunakan untuk sesuatu yang dikenal dan dianggap baik (ma’ruf) serta diterima oleh akal sehat, seperti dipahami makna *al-ma’ruf* lawan kata *al-munkar* dalam firman Allah surat al-A’raf ayat 157, seperti yang akan dikemukakan di sub bab tentang kehujujuannya.<sup>16</sup>

## A. Tinjauan Umum Terkait Mazhab Syafi’i

### 1. Biografi Mazhab Syafi’i

Madzhab Syafi’i pertama kali dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi’i, beliau adalah seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani Abbasiyah dibawah kekuasaan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun. Imam Syafi’i dilahirkan dikota Ghaza yaitu sebuah kota yang berada diwilayah Palestina, pada tahun 150 H (767 M). Ayah Imam Asy-Syafi’i meninggal dunia sewaktu beliau masih sangat kecil).

---

<sup>16</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Ma'Nawiyah : kaidah-kaidah perluasan makna*, Cv. Amanah 2019. 107.

Hal tersebut mengahruskan ibunya untuk kembali membawa beliau ke Mekkah.<sup>17</sup>

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid dan Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Nasab beliau tersebut berjumpa dengan nasab Nabi Muhammad SAW sebab Abdul Manaf merupakan datuk Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i termasuk suku Qurays yang berasal dari golongan Al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 204 H (820 M).<sup>18</sup> Sehingga, ketika diperhatikan lebih saksama lagi beliau merupakan keponakan jauh Rasulullah SAW (dilihat dari jalur ayah) dan keponakan dari Ali ra (dilihat dari sebelah ibu).<sup>19</sup>

Terdapat dua qoul atau pendapat Imam Syafi'i. pendapat pertama yaitu qoul qadim (Pendapat kuno), ini beliau dapatkan ketika bermukim di Bhagdad. Sedangkan pendapat yang kedua adalah Qoul Jadid (pendapat baru), hal ini beliau dapatkan ketika bermukim di di Mesir. Telah banyak para ulama' datang untuk belajar kepada beliau sehingga tidak dapat dihitung lagi.<sup>20</sup>

Adanya dua qaul tersebut tentunya menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pendapat satu dengan pendapat lainnya, sehingga menyebabkan sulit untuk dilapangkan fatwanya. Hingga diambil tindakan yaitu dilakukan upaya *Tarjih*, dimana upaya ini memilih mana yang terkuat dari kedua pendapat tersebut. Sehingga

---

<sup>32</sup> Bahri Ghazali, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2012), 59.

<sup>33</sup> Bahri Ghazali dan Djumadris, 69 dan 70.

<sup>34</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Ahli Bahasa Usman Sya'roni, al-Imam al-Syafi'i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 4.

<sup>35</sup> Nasruddin Razak, 258.

<sup>36</sup> Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2005), 65.

<sup>37</sup> M. Hasbi, *Hukum Islam*, 66.

*qaul qadim dan qaul jadid* terus menjadi bahan kajian dalam Madzhab Syafi'i.

Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana beliau mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* ("pendapat yang lama") atau juga disebut dengan mazhab Qadiem. Mazhab Qadiem yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak.<sup>21</sup>

a. Murid-murid Imam Syafi'i

Murid-murid Imam Syafi'i di Irak yang antara lain:

- a) Ahmad bin Hanbal (164 H-241 H), yang di kemudian hari menjadi pendiri Mazhab Hambali.
- b) Abu Tsaur Ibrahim Ibn Châlid Ibn Al-Jaman Al-Kalby Al-Baghdady (246 H)
- c) Al-Hasan Ibn Muhammad Ibnush Shabah Az-Za'jarâny Al-Baghdady (260 H)
- d) Abu Ali Al-Husain Ibn Ali Al-Karâbisy
- e) Ahmad Ibn Yahya Ibn Abdul Aziz Al-Baghdady Al-Mutakallim

Lalu para murid-murid Imam Syafi'i di atas juga memiliki murid lagi. Ulama-ulama besar Irak yang menjadi murid dari murid-muridnya Imam Syafi'i antara lain:<sup>22</sup>

- a) Daud Ibn Ali, imam Ahludh Dhahir
- b) 'Abul 'Abbas Ahmad Ibn 'Umar Ibn Suraidj (306 H)
- c) 'Abul 'Abbas Ibn Abie Ahmad Ath-Thabarâny atau yang dikenal juga dengan nama Ibnu Qash (335 H)
- d) Abu Dja'far Muhammad Ibn Djarier Ath-Thabary, penulis tafsir *Djami'ul Bajan* (224 H-310 H)

---

<sup>38</sup> Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2005), 65.

<sup>39</sup> M. Hasbi, *Hukum Islam*, 65.

Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Kemunculan aliran Mu'tazilah yang telah berhasil memengaruhi kekhalifahan membuat Imam Syafi'i melihat realitas baru yang berbeda dengan apa yang ditemuinya saat di Baghdad. Atas dasar itulah kemudian beliau mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Jadid* ("pendapat yang baru") atau juga disebut mazhab Jadid:<sup>23</sup>

- b. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir yang antara lain:
- a) Yusuf Ibn Yahya Al-Buwaihy (231 H)
  - b) Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya Al-Muzany (175 H-264 H)
  - c) Ar-Rabie' Ibn Sulaiman Ibn 'Abdul Djabbar Al-Murâdy (270 H)
  - d) Harmalah Ibn Yahya Ibn 'Abdillah An-Nadjiby (166 H-243 H)
  - e) Yunus Ibn 'Abdil A'la Ash Shadafy Al-Mishry (170 H-204 H)
  - f) Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad, yang terkenal dengan nama Ibnu Haddad (264 H-345 H)

Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antara lain:

- a. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari
- b. Imam Bukhari
- c. Imam Muslim
- d. Imam Nasa'i
- e. Imam Baihaqi
- f. Imam Turmudzi
- g. Imam Ibnu Majah
- h. Imam Tabari
- i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani
- j. Imam Abu Daud

---

<sup>40</sup> Ash' Shiddieqy. M. Hasbi. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam, 2005), 65.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak semua *qaul jadid* menghapus *qaul qadim*. Jika tidak ditegaskan penggantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan *qaul qadim* ataupun dengan *qaul jadid*, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syafi'i.

c. Kitab-kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab yang dikarang beliau sewaktu bermukim Mesir antaranya, Ar-Risalah (Ushul Fiqh), Amali Kubra, Ahkamil Qur'an (ilmu ushul fiqh), Ikhtilaful Hadits (ilmu ushul fiqh), kitab al-Um dalam bidang fiqh dan masih banyak lagi.<sup>24</sup>

d. Guru-guru Imam Syafi'i<sup>25</sup>

Jumlah guru imam Syafi'i yang terkenal ada 19 orang; 5 orang dari Mekah, 6 orang dari Madinah, 4 dari yaman dan 4 lagi dari Irak. Adapun yang dari Mekah mereka adalah : Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar' dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Adapun yang dari Madinah adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadi, dan Abdullah bin Nafi' Ash-Shaana', sahabat Ibnu Abi Dza'ud. Adapun yang dari Yaman adalah : Murtharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf (hakim Sha'a), Umar bin Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i) dan Yahya bin Hasan (sahabat Al-laits bin Sa'ad)

---

<sup>41</sup> M. Hasbi, *Hukum Islam* 259.

<sup>25</sup> Abdul 'Aziz Asy-syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, 448-449.

Sedangkan yang diirak adalah : Waki' bin Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyah, Ismail bin Aliyah dan Abdul Wahbah bin Abdul Majid Al-Bashariyani.

## 2. Tokoh-tokoh Utama Mazhab Syafi'i Beserta Karyanya

### a. Imam Muzani (791-876 M)

Nama lengkap Imam Muzani adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia merupakan pengikut setia Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Mesir. Imam Muzani tercatat sebagai penulis buku yang mengumpulkan secara komprehensif mengenai fiqih Imam Syafi'i. Berikutnya, ulasan tersebut terkumpul dan dinukukan dengan judul Mukhtasar Al-Muzani, dan menjadi buku fiqih mazhab Syafi'i yang paling banyak dikaji.

### b. Imam Rabi' Al-Maradi (790-875 M)

Imam Rabi' sebagai narator utama buku Imam Syafi'i yaitu Al-Umm. Imam Rabi' meulisnya di sepanjang masa hidup Imam Syafi'i bersama-sama dengan buku Ar-Risalah dan buku-buku lainnya.

### c. Yusuf Bin Yahya Al-Buaiti

Yusuf Bin Yahya menggantikan posisi Imam Syafi'i sebagai guru utama mazhab Syafi'i. Ia dipenjara dan di siksa hingga wafat di baghdad karena menolak pandangan resmi filsafat muktazilah. Perihal kemakhlukan AL-Qur'an.<sup>26</sup>

## 3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Kata istinbat secara etimologi berasal dari kata **استنبط** (istinbata) yang berarti menemukan, mengeluarkan. Istinbath merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Jalan istinbath ini

---

<sup>26</sup> Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih Analisis Historis Atas Mazhab*, 112-113.

memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sehingga para ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum tersebut (thuruq al-istinbat dari nash).

Imam Syafi'i merupakan ulama yang telah memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional. Hal tersebut didapatkannya Imam Syafi'i ketika berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra'yu* (al-Syaibani).

Metode istinbat atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Namun dikemukakan bahwa ditemukan dalam referensi lain, yaitu Dede Rosyada menjelaskan metode istinbat Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qaul sahabat, qiyas, dan istishab. penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i juga menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena dengan alasan kuat bahwa tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat zanni, maksud zanni disini adalah bersifat dugaan yang masih ada kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Pemahaman Imam Syafi'i mengenai Al-quran, beliau memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau mengklasifikasikan dilalah nas atas 'amm dan khas. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan

oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.

*b. Sunnah*

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang mujmal, mutlaq dan 'amm. Berbeda dengan Imam Hanafi yang menempatkan Sunnah setelah Al-quran, Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini dikarenakan perannya yang amat penting dalam konteks bayan (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Dalam pemakaian hadist ahad, Al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

*c. Ijma'*

Menurut Imam Syafi'i *ijma'* ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat bahwa telah meyakini adanya persesuaian paham pada semua ulama, dimana dari keseluruhan ulama' dengan jumlah yang banyak tidak mungkin terjadi kekeliruan. Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma' sharih*. menurutnya hal ini karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena menurutnya *ijma, sukuti* tidak disepakati oleh semua mujtahid. Sedangkan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.

*d. Qaul Sahabat*

Imam Syafi'i lebih mengutamakan perkataan sahabat-sahabat, sebab menurutnya perkataan sahabat lebih baik dari pada pernyataan mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. *Qiyas*

Ulama' yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) menurut Muhammad Abu Zahrah adalah Imam Asy-syafi'i. Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- a) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
- b) Mengetahui hukum Al-Qur'an, faraid, uslub, nasikh mansukh, 'amm khas, dan petunjuk dilalah nas.
- c) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
- d) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.

f. *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berartipersahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya." Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.

Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip istishab, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.

### C. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara syariat, wakaf yaitu menahan harta, di mana harta tersebut tetap dimanfaatkan pada hal – hal yang dibolehkan syariat dengan atas dasar alasan menjaga keutuhan bendanya. Orang yang melakukan wakaf pertama kali yaitu Umar ra. Hal ini telah diterangkan dalam hadis, di mana hadis tersebut merupakan hadis riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, Beliau yang menyatakan orang yang pertama kali melaksanakan wakaf yaitu Umar. Akan tetapi At-Tirmidzi berkata, bahwa mereka tidak mengetahui perbedaan ahli fikih di antara para sahabat dan generasi setelahnya berkaitan dibolehkan wakaf dengan tanah. Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahwa hal itu termasuk keistimewaan Islam yang tidak terdapat dalam tradisi jahiliyah.<sup>27</sup>

Wakaf juga dapat diartikan sebagai terhenti atau tertahan, adapun menurut istilah syara' yaitu menahan harta dengan alasan untuk diambil orang manfaatnya, serta kekal lainnya, dengan ketentuan harus menyerahkannya ke tempat – tempat yang telah ditentukan oleh syara', dan tidak diperbolehkan secara leluasa pada barang – barang yang dimanfaatkan itu. Wakaf ini merupakan ibadah serta amal yang sangat dituntut sekali dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan wakaf termasuk amal saleh yang pahalanya tidak akan putus – putus diberikan Allah

---

<sup>42</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, *Kitab Zakat – Kitab Nikah*, Jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 540.

kepada orang yang berwakaf, asal barang yang diwakafkan tersebut masih terus menerus digunakan oleh orang-orang.<sup>28</sup>

Wakaf dikatakan *waqafu Kaza* yang artinya aku menahan sesuatu. Menurut istilah syari'at wakaf ialah menahan barang berharga yang dapat diambil manfaatnya, dengan alasan barang tersebut masih tetap utuh, namun tetap membatasi penggunaannya, yaitu hanya untuk alokasi tertentu yang diperolehkan.<sup>29</sup> Menurut istilah syara' lainnya yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, yaitu dengan cara memutus pentasarrufannya, hal ini ditujukan untuk diserahkan pada keperluan yang Mubah dan berarah.<sup>30</sup>

## B. Pengertian Wakaf Tunai

Pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Wakaf tunai sudah lama dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* menfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain adalah:

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. Subulus Salam, hlm. 540.

<sup>44</sup> Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'i*, Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i. (Siliwangi: Multazam, 2014), 156.

<sup>45</sup> Aliy As'ad. *Fathul Mu'in*, Jilid 2. (Yogyakarta: Menara Kudus, 2010), 344.

- b. Melalui wakaf uang aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Danah wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- d. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama memang semakin terbatas.<sup>31</sup>

Perbincangan wakaf memang Sejak awal selalu diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon, hal ini dengan alasan dapat diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. sedangkan mengenai wakaf benda bergerak baru diperuntukkan dibelakangan. Wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash Waqf* ini diterjemahkan dengan wakaf tunai, akan tetapi objek wakaf yang dimaksud pada wakaf bergerak tersebut yaitu uang.<sup>32</sup>

Wakaf tunai biasanya dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, atau bahkan lembaga serta badan hukum dalam bentuk uang tunai. sehingga para *fuqaha* (juris islam) lebih memperhatikan hukum uang dalam wakaf tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.<sup>33</sup>

Wakaf tunai yang dimaksud lebih diperjelas agar pemaknaan terhadap wakaf tersebut tidak semata pada uang, namun wakaf tunai juga

---

<sup>31</sup> M. Rusydi, *Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang*, Jurnal on Islamic Finance, Juli 2019, 01.

<sup>32</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 3.

<sup>33</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 3.

memperbolehkan pada surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah dengan ketentuan keuntungan yang akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Ternyata Wakaf tunai telah lama dipraktikan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Bangladesh sendiri sertifikat wakaf tunai telah digunakan sebagai suatu instrument keuangan pada perbankan yang mengatur dana-dana sumbangan seperti dilaksanakan *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk yang pertama diperkenalkan dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada umat Islam di Bangladesh membuat investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan social